INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)

KECAMATAN PATIANROWO

TAHUN 2023



PEMERINTAH KABUPATEN NGANJUK

KECAMATAN PATIANROWO

Jln . Rowosari No. 01 Telp / Fax. (0358) 551415 Kode Pos: 64391

PEMERINTAH KABUPATEN NGANJUK
KECAMATAN PATIANROWO
Jl. Rowosari No. 01 Telp. 0358-551415 Kode Pos 64391
Email : patianrowo@nganjukkab.go.id

KEPUTUSAN BUPATI
NOMOR 188/01 /K/411.514/2023
TENTANG
INDIKATOR KINERJA UTAMA
KECAMATAN PATIANROWO TAHUN 2023

BUPATI NGANJUK,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 ayat (2) Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 17 Tahun 2014 tentang Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten Nganjuk Tahun 2018-2023, perlu disusun Indikator Kinerja Utama di lingkungan Kecamatan Patianrowo yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014, Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494)
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014, Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 9 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2013 Nomor 01);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Nganjuk (Lembaran Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2016 Nomor 9);
17. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 17 Tahun 2014 tentang Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten Nganjuk Tahun 2018-2023;
18. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 5 Tahun 2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Satuan Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Nganjuk (Berita Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2015 Nomor 05)
19. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 17 Tahun 2014 tentang Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten Nganjuk Tahun 2018-2023

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG INDIKATOR KINERJA UTAMA KECAMATAN PATIANROWO TAHUN 2018-2023

KESATU : Menetapkan Indikator Kinerja Utama di lingkungan Kecamatan Patianrowo sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud Diktum KESATU merupakan ukuran keberhasilan atas pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis pembangunan.

KETIGA : Indikator Kinerja Utama sebagaimana Diktum KESATU merupakan ukuran keberhasilan atau tingkat pencapaian atas KINERJA UTAMA dari sasaran yang harus dicapai dan/atau tugas yang harus dilaksanakan dalam kurun waktu tertentu, yang terdiri dari:

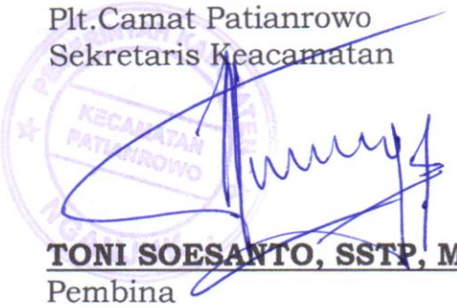
1. Indikator Kinerja Camat

KEEMPAT : Indikator Kinerja Utama dimanfaatkan sebagai acuan dalam penyusunan dokumen perencanaan jangka menengah dan tahunan, dokumen perjanjian kinerja, dokumen pelaporan akuntabilitas kinerja, serta evaluasi akuntabilitas kinerja instansi pemerintah

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Nganjuk
Pada tanggal 02– 01 - 2023

a.n. BUPATI NGANJUK
Plt.Camat Patianrowo
Sekretaris Kecamatan



TONI SOESANTO, SSTP, M.Si
Pembina
NIP. 19801123 199912 1 003

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KECAMATAN PATIANROWO
NOMOR : 188/01/K/411.514/2023
TANGGAL : 02 – 01 - 2023

INDIKATOR KINERJA UTAMA

INSTANSI : KECAMATAN PATIANROWO

TUJUAN : ***"Meningkatnya sinergitas penyelenggaraan tugas-tugas kecamatan"***

SASARAN : SASARAN 1

Meningkatnya kualitas pelayanan publik kepada masyarakat

SASARAN 2

Meningkatnya efektifitas koordinasi tugas umum pemerintahan, pemberdayaan masyarakat dan desa, serta keamanan dan ketertiban

SASARAN 3

Meningkatnya tata kelola pemerintahan desa yang baik.

Tugas : Menyelenggarakan tugas umum pemerintahan dan melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah.

Fungsi :

a. Pengoordinasian penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan;
b. Pengoordinasian penyelenggaraan urusan pemerintahan yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja perangkat daerah yang ada dikecamatan;
c. Pengoordinasian pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum;
d. Pelaksanaan urusan pemerintahan yang dilimpahkan kepada camat;
e. Pengoordinasian kegiatan pemberdayaan desa/kelurahan;
f. Pengoordinasian upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
g. Pengoordinasian penerapan dan penegakan perda dan perkada;
h. Penyelenggaraan urusan pemerintahan umum sesuai penugasan kepala daerah; dan
i. Pelaksanaan fasilitas, rekomendasi dan koordinasi pembinaan dan pengawasan pemerintah desa.

Indonesia Nomor 5679);

5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
8. Peraturan Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
9. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
10. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah ;
12. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
13. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi Atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KECAMATAN PATIANROWO
NOMOR : 188/01/K/411.514/2023
TANGGAL : 02 – 01 - 2023

INDIKATOR KINERJA UTAMA

Jabatan : Camat Patianrowo
Tugas : Menyelenggarakan tugas umum pemerintahan dan melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah.
Fungsi :
a. Pengoordinasian penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan;
b. Pengoordinasian penyelenggaraan urusan pemerintahan yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja perangkat daerah yang ada dikecamatan;
c. Pengoordinasian pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum;
d. Pelaksanaan urusan pemerintahan yang dilimpahkan kepada camat;
e. Pengoordinasian kegiatan pemberdayaan desa/kelurahan;
f. Pengoordinasian upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
g. Pengoordinasian penerapan dan penegakan perda dan perkada;
h. Penyelenggaraan urusan pemerintahan umum sesuai penugasan kepala daerah; dan
i. Pelaksanaan fasilitas, rekomendasi dan koordinasi pembinaan dan pengawasan pemerintah desa.

No.	SASARAN/KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA	TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	PENJELASAN/FORMULASI PENGHITUNGAN	SUMBER DATA	PENANGGUNG JAWAB
1.	Meningkatnya kualitas pelayanan publik kepada masyarakat	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) pelayanan Kecamatan	Meningkatnya sinergitas penyelenggaraan tugas-tugas kecamatan	Nilai sinergitas penyelenggaraan pemerintahan	Indeks Kepuasan Masyarakat Pelayanan Kecamatan diukur melalui Survei Kepuasan Masyarakat sebagai penguna layanan publik. Ruang lingkup Survei Kepuasan Masyarakat meliputi: 1. Persyaratan	Laporan Survei Kepuasan Masyarakat	Kasubag Umum dan Kepegawaian

				kecamatan	2. Prosedur 3. Waktu Pelayanan 4. Biaya/Tarif 5. Produk spesifikasi jenis pelayanan 6. Kompetensi pelaksana 7. Perilaku pelaksana 8. Maklumat pelayanan 9. Penanganan pengaduan, saran dan masuk Hasil survei berdasarkan skor dikategorikan sebagai berikut: 1. Skor 0-40, kategori Kurang Baik 2. Skor 41-60, kategori Cukup Baik 3. Skor 61-80, kategori Baik Skor 81-100, kategori Sangat Baik		
2.	Meningkatnya efektifitas koordinasi tugas umum pemerintahan, pemberdayaan masyarakat dan desa, serta keamanan dan	Prosentase koordinasi bidang pemerintahan, keamanan dan ketertiban umum, kesejahteraan masyarakat, sarana	Meningkatnya sinergitas penyelenggaraan tugas-tugas kecamatan	Nilai sinergitas penyelenggaraan pemerintahan kecamatan	Jumlah rekomendasi hasil koordinasi koordinasi bidang pemerintahan, keamanan dan ketertiban umum, kesejahteraan masyarakat, sarana prasarana, dan pemberdayaan masyarakat yang ditindaklanjuti dalam satu tahun Koordinasi yang ditindak lanuti x 100 % Terget Jumlah semua koordinasi bidang pemerintahan, keamanan dan ketertiban	Laporan dari semua Kasi	Semua Seksi

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KECAMATAN PATIANROWO
NOMOR : 188/01/K/411.514/2023
TANGGAL : 02 – 01 - 2023

INDIKATOR KINERJA UTAMA

INSTANSI : KECAMATAN PATIANROWO

TUJUAN : ***"Meningkatnya sinergitas penyelenggaraan tugas-tugas kecamatan"***

SASARAN : SASARAN 1

Meningkatnya kualitas pelayanan publik kepada masyarakat

SASARAN 2

Meningkatnya efektifitas koordinasi tugas umum pemerintahan, pemberdayaan masyarakat dan desa, serta kemanan dan ketertiban

SASARAN 3

Meningkatnya tata kelola pemerintahan desa yang baik.

Tugas : Menyelenggarakan tugas umum pemerintahan dan melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah.

Fungsi :

a. Pengoordinasian penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan;
b. Pengoordinasian penyelenggaraan urusan pemerintahan yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja perangkat daerah yang ada dikecamatan;
c. Pengoordinasian pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum;
d. Pelaksanaan urusan pemerintahan yang dilimpahkan kepada camat;
e. Pengoordinasian kegiatan pemberdayaan desa/kelurahan;
f. Pengoordinasian upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
g. Pengoordinasian penerapan dan penegakan perda dan perkada;
h. Penyelenggaraan urusan pemerintahan umum sesuai penugasan kepala daerah; dan
i. Pelaksanaan fasilitas, rekomendasi dan koordinasi pembinaan dan pengawasan pemerintah desa.

	ketertiban	prasarana, dan pemberdayaan masyarakat yang ditindak lanjuti			umum, kesejahteraan masyarakat, sarana prasarana, dan pemberdayaan masyarakat dalam satu tahun		
3.	Meningkatnya tata kelola pemerintahan desa yang baik	Persentase Desa yang menerapkan tata kelola pemerintahan yang baik	Meningkatnya sinergitas penyelenggaraan tugas-tugas kecamatan	Nilai sinergitas penyelenggaraan pemerintahan kecamatan	Desa yang yang menerapkan tata kelola pemerintahan yang baik adalah yang menyusun dokumen perencanaan (RPJM Desa dan RKP Desa), dokumen penganggaran (APB Desa dan Perubahan APB Desa), dokumen pelaporan dan pertanggungjawaban (LPPDes, LKPPDes, IPPDes, dan Pertanggungjawaban APB Desa) sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Rumus: $\frac{Jumlah\ Desa\ yang\ menerapkan\ tata\ kelola\ pemerintahan\ yang\ baik}{Jumlah\ seluruh\ Desa} x100$	Laporan Pelaksanaan Tugas Fasilitasi	Semua Seksi

a.n. BUPATI NGANJUK
Plt. Camat Patianrowo
Sekretaris Kecamatan

TONI SOESANTO, SSTP, M.Si
Pembina
NIP. 19801123 199912 1 003